



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Merembu, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Dusun Montong Bangle, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Penggugat bernama Nurtimah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saefudin dan Sirojudin dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Montong Bangle, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Tergugat di Jl. Dewi Madri DPSBr, Lingkungan Jurang Asri, Kelurahan Peguyangan Kangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Anak Penggugat dan Tergugat I, laki-laki, tanggal lahir 21 April 1994;
- b. Anak Penggugat dan Tergugat II, perempuan, tanggal lahir 21 April 1997;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM



8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena: Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2016, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar persidangan, dan pada saat itu Penggugat berada di rumah kontrakan di Kota Denpasar Provinsi Bali sedangkan Tergugat berada di rumah Tergugat sendiri di Kabupaten Lombok Tengah, kemudian setelah Penggugat di ceraihan oleh Tergugat diluar persidangan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 4 (empat) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1993, di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Bangle, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berdasarkan relaas panggilan nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 31 Agustus 2020 dan 08 September 2020 dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa asli Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem./14.2/144/VIII/2020 atas nama Penggugat dari Kepala Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 14 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan membenarkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 29 Juli 1993 di Dusun Montong Bangle, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Nurtimah, dengan saksi-saksi nikah yaitu saksi sendiri (Saefudin) dan Sirojudin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman rumah bersama di Kabupaten Lombok Tengah kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Tergugat di Kota Denpasar Provinsi Bali;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa sebab berpisah rumah tersebut dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2017;
 - Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah Tergugat sendiri, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa untuk saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi 2**, hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan membenarkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 29 Juli 1993 di Dusun Montong Bangle, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Nurtimah, dengan saksi-saksi nikah yaitu Saefudin dan Sirojudin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman rumah bersama di Kabupaten Lombok Tengah kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Tergugat di Kota Denpasar Provinsi Bali;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sebab berpisah rumah tersebut dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Juli 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, bahkan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak Agustus 2016 yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti surat (P) yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, dengan diadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 29 Juli 1993 di Dusun Montong Bangle, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Nurtimah, dengan saksi-saksi nikah yaitu Saefudin dan Sirojudin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (legal standing) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Ba
hwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2016;
- Ba
hwa penyebab ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Ba
hwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan dan meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2016;
- Ba
hwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan sejak 2016 yang lalu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan mereka berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 1993 di Dusun Montong Bangle, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1442 Hijriyah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Sri Kurniawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Kurniawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	345.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	: Rp	461.000.00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 910/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)